



Strategi Pemasaran Sukuk Ritel seri SR019 Sebagai Instrument Keuangan Syariah

Erni Zulfa Arini

*Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: ernizulfaarini@iainkediri.ac.id*

Prasetia Adiputra

*Bank Syariah Indonesia
Email: prasetia.adiputra@bankbsi.co.id*

Abstract:

The government issued the fifth series of Retail Government Securities (SBN) in 2023, namely the Retail Government Sukuk (SR) series SR019 in August. SR019 is the second Retail Sukuk offered by the government this year, after SR018 which was issued on March 3 2023. Retail SBN that have been issued by the government this year are, firstly Retail Savings Bonds (SBR) series SBR012, secondly Retail Government Sukuk (SR) series SR018, the third is Savings Sukuk (ST) series ST010, and the fourth is Retail Government Bonds (ORI) series ORI023. Based on the research results, it can be stated that the marketing strategy that has been implemented so far consists of two aspects of the marketing process and the marketing mix. The marketing process includes: (a) segmenting, namely retail and corporate; (b) the targeting carried out is in the form of a concerted targeting strategy; (c) positioning for conducting online savings Sukuk transactions. The marketing mix includes: (a) product in the form of SR019 Sukuk; (b) the price offered is very affordable for anyone, minimum IDR 1,000,000.00 and maximum IDR 10,000,000,000.00; (c) a place that is affordable, safe and comfortable; (d) promotion carried out through face to face seminars and online media; (e) people who have knowledge and experience; (f) physical evidence is equipped with complete facilities; (g) easy process..

Keywords: Marketing Strategy, Sukuk, SR019, Financial Instrument, Islamic Finance

Abstrak:

Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri kelima di 2023 yakni Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR019 pada bulan Agustus. SR019 merupakan Sukuk Ritel kedua yang ditawarkan pemerintah tahun ini, setelah SR018 yang diterbitkan pada 3 Maret 2023. SBN Ritel yang telah diterbitkan pemerintah pada tahun ini yakni, pertama Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR012, kedua Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR018, ketiga Sukuk Tabungan (ST) seri ST010, dan keempat Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI023. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa strategi pemasaran yang selama ini dilakukan terdiri dari dua aspek proses pemasaran dan bauran pemasaran. Proses pemasaran meliputi: (a) segmenting ialah retail dan corporate; (b) targeting yang dilakukan berupa concerted targeting strategy; (c) positioning untuk melakukan transaksi online Sukuk Ritel. Bauran pemasaran meliputi: (a) product berupa Sukuk SR019; (b) price yang dilakukan sangatlah terjangkau dari kalangan manapun minimum Rp.1.000.000,00 dan maksimum Rp.10.000.000.000,00; (c) place yang terjangkau aman dan nyaman; (d) promotion yang dilakukan dengan seminar face to face dan media online; (e) people yang memiliki pengetahuan dan pengalaman; (f) physical evidence dilengkapi dengan fasilitas lengkap; (g) process yang mudah.

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Sukuk, SR019, Instrument Keuangan, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia/WNI, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan¹. Sukuk Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan riba (*usury*), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan struktur dasarnya, sukuk telah berkembang melalui langkah-langkah inovatif agar sukuk mendapatkan popularitas di pasar keuangan. Namun, tidak semua inovasi sukuk dipandang positif, seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan beberapa sukuk, setelah diuji oleh industri keuangan Syariah untuk lulus tingkat kepatuhan Syariah sebagai instrumen pembiayaan sebagai alternatif obligasi konvensional. Sukuk, sejalan dengan surat utang konvensional, diterbitkan untuk jangka waktu tertentu dan bukan untuk ekuitas yang bersifat selamanya. Menurut prinsip Syariah, sukuk harus didukung oleh aset nyata, misalnya bangunan, tanah atau peralatan. Dengan demikian, ketika sukuk dijual dan dibeli, penjual dan pembeli secara tidak langsung berurusan dengan aset nyata, bukan hanya kertas perdagangan.

Sukuk merupakan sebagian kepemilikan suatu utang (Sukuk *Murabahah*), aset (Sukuk *Ijarah*), bisnis (Sukuk *Musyarakah*), proyek manufaktur (Sukuk *Istisna*), investasi (Sukuk *Istithmar*), pembiayaan (Sukuk *Mudharabah*), pengiriman masa depan (Salam Sukuk), irigasi (Sukuk *Musaqah*), bagi hasil (Sukuk *Muzara'ha*), pertanian (Sukuk *Mugharasah*) atau kombinasi dari bentuk-bentuk ini (Sukuk Hibrida).

Dari berbagai jenis akad sukuk diatas mayoritas di Indonesia memakai akad Ijarah. Alasan Negara memilih sukuk dengan akad ijarah antara lain:

1. Mudah Dipahami

Dalam penerbitan sukuk ada banyak jenis akad, namun untuk akad ijarah ini sangat sederhana dan lebih mudah dipahami daripada akad yang lain. Tak

¹ Andriani, " Analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC Pada BCA syariah dan panin dubai Syariah". IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.17 No.1 2021

hanya itu saja, dari mudahnya pemahaman akad ijarah, pemerintah berharap jadi lebih banyak orang yang tertarik untuk melakukan investasi.

2. *International Best Practice*

Sukuk ijarah ini banyak menarik perhatian investor karena ini merupakan salah satu sukuk dengan praktik internasional terbaik. Selain Ijarah sukuk Mudharabah juga mulai banyak yang menggunakan.

3. *Zero Risk*

Sukuk ijarah adalah salah satu jenis sukuk yang memiliki resiko paling rendah. Tak heran jika negara menggunakan akad ijarah dalam penerbitan sukuk. Selain itu, ada imbalan tetap juga dari sukuk ijarah ini.

Menurut rijaul sukuk ijarah merupakan perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) dan/atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek. Sukuk ijarah sendiri dibagi menjadi tiga yaitu,²

- a. Sukuk yang berakhir pada pengalihan kepemilikan karena aset berwujud yang awalnya disewakan kemudian dijual sehingga pemegang sukuk berubah menjadi pemilik aset.
- b. Sukuk yang diterbitkan untuk pengambilan manfaat dari aset dan pemilik aset mendapatkan uang dari barang yang disewakan dan pada akhirnya, manfaat aset menjadi milik penuh pemegang sukuk.
- c. Sukuk yang penerbitannya untuk memenuhi sebuah jasa yang telah ditetapkan dengan perantara penyedia jasa. Kemudian, memperoleh fee dari penyedia jasa yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya pemegang sukuk berubah menjadi pemilik jasa (Faniyah, 2018) persyaratan dasar

² Putri Dewi A, dan Hendrawati, " *Tinjauan Sukuk Ijarah dan Mudharabah dari segi regulasi dan akuntabilitas dengan menggunakan PSAK no 10*" (STIEI,2020),7.

yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan ijarah sebagai struktur yang mendasari penerbitan sukuk.

- d. Imbalan (Sewa) harus pada tingkat yang disepakati dan untuk jangka waktu yang disepakati.
- e. Subjek ijarah harus memiliki kegunaan yang berharga (yaitu barang-barang tanpa hasil tidak dapat disewakan).
- f. Kepemilikan barang harus tetap pada Wali Amanat dan hanya hak pakai hasil yang dapat dialihkan kepada pembuatnya (oleh karena itu segala sesuatu yang dapat dikonsumsi tidak dapat disewakan dengan cara *ijarah*).
- g. Karena kepemilikan aset harus tetap pada Wali Amanat, kewajiban yang timbul dari kepemilikan juga harus berada pada Wali Amanat (sebagai pemilik), aset tetap menjadi risiko Wali Amanat selama masa sewa (dalam arti bahwa setiap kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Pengirim Asal ditanggung oleh Wali Amanat).
- h. Setiap kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan aset, bagaimanapun, berada pada Pengirim Asal (sebagai penyewa).
- i. Pengirim Asal (sebagai penyewa) tidak dapat menggunakan suatu aset untuk tujuan apa pun selain tujuan yang ditentukan dalam perjanjian ijarah (atau sewa) (jika tidak ada tujuan yang ditentukan, Pengirim Asal dapat menggunakan aset tersebut untuk tujuan yang akan digunakannya secara normal untuk jalannya usaha).
- j. Aset harus secara jelas diidentifikasi dalam ijarah (dan dapat diidentifikasi dalam praktik).
- k. Sewa harus ditentukan pada saat akad untuk seluruh masa ijarah. Meskipun dimungkinkan untuk membagi jangka waktu ijarah menjadi periode sewa yang lebih kecil di mana jumlah sewa yang berbeda dapat dihitung untuk setiap periode sewa tersebut, jumlah sewa harus ditetapkan pada awal setiap periode sewa tersebut dan Syariah akan mempertimbangkan setiap periode sewa sebagai sewa terpisah.
- l. Jika suatu aset telah benar-benar kehilangan fungsinya untuk disewakan, dan tidak ada perbaikan yang mungkin dilakukan, ijarah akan berakhir pada hari di mana kerugian tersebut (Kerugian Total) telah terjadi. Jika

telah terjadi Kerugian Total, Wali Amanat mungkin memiliki hak/kemampuan untuk mengganti atau mengganti aset yang terkena dampak. Meskipun, pada kenyataannya, itu hanya akan terlihat jika Pengirim Asal (sebagai agen layanan) dapat menggunakan asuransi (atau *takaful*) atau hasil kerugian total lainnya untuk mendapatkan aset pengganti atau pengganti.

- m. Jika Kerugian Total disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian Pengirim Asal, Pengirim Asal bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada Wali Amanat atas penyusutan nilai aset yang terkena dampak, seperti sesaat sebelum Kerugian Total tersebut.
- n. Dalam hal suatu aset hanya mengalami kerugian atau kerusakan sebagian, ijarah akan tetap bertahan sehubungan dengan aset tersebut.³

Jadi pada intinya sukuk ijarah adalah jenis sukuk yang memberikan kemudahan investor dalam mengembangkan investasinya. Selain itu, investor juga jadi lebih mudah mendapatkan penghasilan secara tetap dan mudah membuat prediksi penerimaan di masa mendatang. Berikut alur penerbitan sukuk Ijarah.

Gambar 1.

Alur penerbitan SUKUK Ijarah

ASPEK SYARIAH SUKUK RITEL

Menggunakan akad SBSN Ijarah Asset to be leased



³ Darmawan, "Manajemen Keuangan Syariah" (Yogyakarta: UNY Press, 2022), 264

Penerbitan Sukuk Ritel menggunakan struktur akad Ijarah - Asset to be Leased. Dana hasil penerbitan Sukuk Ritel akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Salah satu produk sukuk ijarah adalah SR019 merupakan jenis Surat Berharga Negara berbasis syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Fatwa no. 69/DSN-MUI/VI/2008). Jadi tidak ada unsur riba (usury), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan). Pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri kelima di 2023 yakni Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR019 pada bulan Agustus. SR019 merupakan Sukuk Ritel kedua yang ditawarkan pemerintah tahun ini, setelah SR018 yang diterbitkan pada 3 Maret 2023. SBN Ritel yang telah diterbitkan pemerintah pada tahun 2023 yakni, pertama Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR012, kedua Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR018, ketiga Sukuk Tabungan (ST) seri ST010, dan keempat Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI023.

Karakteristik Sukuk Ritel

Setidaknya ada enam karakteristik Sukuk Ritel yakni:

1. untuk individu Warga Negara Indonesia.
2. pengelolaan investasi dengan prinsip syariah.
3. hingga penerbitan Sukuk Ritel SR019, nilai pemesanan mulai dari Rp1 juta s/d 5 miliar dengan tenor 3 tahun dan maksimal 10 Miliar untuk tenor 5 tahun.
4. pada SR019 pemerintah menerbitkannya dalam 2 tenor yakni tenor 3 tahun dan 5 tahun.
5. imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan.
6. dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik.

10 Keuntungan Investasi Sukuk Ritel

Berdasarkan memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel seri terakhir yakni SR019, ada 10 keuntungan berinvestasi Sukuk Ritel yaitu:

1. Pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya, sehingga tidak mempunyai risiko gagal bayar.

2. Pada saat diterbitkan (pasar perdana) imbalan/kupon ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank badan usaha milik negara (BUMN).
3. Imbalan/kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada tanggal jatuh tempo.
4. Imbalan/kupon dibayar setiap bulan.
5. Kemudahan akses untuk melakukan pemesanan pembelian melalui sistem elektronik.
6. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*) dan transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
7. Berpotensi memperoleh capital gain dalam hal Sukuk Ritel dijual di harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder.
8. Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
9. Berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
10. Turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Sukuk Ritel Bebas Risiko

Sebagai instrumen investasi, produk yang dikelola sesuai prinsip syariah ini juga memiliki risiko. Namun perlu dicatat, Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang nyaris bebas risiko. Sebab, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel ini baik dana pokok investasi maupun imbal hasilnya dijamin oleh negara. Melansir Memorandum Informasi SRO19, landasan hukum penerbitan Sukuk Ritel antara lain Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berikut peraturan turunnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beberapa risiko investasi di Sukuk Ritel dan cara mengatasinya ialah sebagai berikut

1. Risiko gagal bayar (*default risk*)

Risiko gagal bayar adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo, baik imbalan/kupon dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel. Sebagai instrumen pasar modal, Sukuk Ritel termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko pasar (*market risk*)

Risiko pasar adalah potensi kerugian (*capital loss*) apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga seri SR019 di pasar sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila Investor menjual SR019 di pasar sekunder sebelum tanggal jatuh tempo di harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi Sukuk Ritel tersebut bisa dihindari apabila investor tetap memegang kepemilikannya di Sukuk Ritel sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan hanya menjual seri Sukuk Ritel jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli, setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, investor tetap mendapat imbalan/kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Investor tetap menerima pelunasan nilai nominal Sukuk Negara Ritel 100% ketika jatuh tempo.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum tanggal jatuh tempo pemilik Sukuk Negara Ritel yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual seri Sukuk Ritel di pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena seri Sukuk Ritel dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal atau dijual pada mitra distribusi, mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.

Strategi Pemasaran

Pada suatu pemasaran tersebut terdapat strategi pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran (*marketing mix*) yang telah memiliki suatu peranan penting dalam memengaruhi konsumen agar konsumen dapat membeli suatu

produk ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Dalam elemen-elemen bauran pemasaran dari bauran pemasaran tersebut terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol oleh perusahaan untuk dapat memuaskan para konsumen. Marketing mix adalah kerangka kerja konseptual bukan hanya teori ilmiah yang menjelaskan upaya manajer pengambilan keputusan utama untuk mengkonfigurasi penawaran dengan kebutuhan konsumen yang sesuai. Jadi, untuk mengembangkan strategi jangka panjang dan program taktis marketing mix jangka pendek dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan itu. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dalam istilah 4P, yaitu: *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat ataupun saluran distribusi), dan *promotion* (promosi) sedangkan dalam pemasaran jasa, yaitu memiliki beberapa alat pemasaran tambahan, seperti: *people* (orang), *process* (proses), sehingga dikenal istilah dengan 7P jadi, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran terdiri dari, yaitu: *product*, *price*, *place*, *promotion*, *people*, *physical evidence*, dan *process*. Produk (*product*) adalah merupakan semua yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar untuk diperhatikan, untuk dimiliki, untuk digunakan, dan juga lain sebagainya yang dapat memuaskan suatu keinginan, kebutuhan ataupun pemakaian. Produk merupakan tidak hanya terdiri dari suatu barang yang berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas meliputi suatu objek fisik, jasa, kegiatan, orang-orang, tempat, organisasi ataupun campuran dari hal-hal tersebut. Dalam mengelola unsur suatu produk termasuk suatu perencanaan dan juga pengembangan dari produk maupun jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan cara mengubah suatu produk ataupun jasa yang ada dengan menambah serta mengambil tindakan yang memengaruhi bermacam-macam suatu jenis ataupun jasa tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor strategis untuk memacu target pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, awal tahun 2020 Indonesia terkena dampak pandemi covid-19. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk penanganan pandemi tersebut. Akibatnya, perekonomian indonesia mengalami keterpurukan jika dibandingkan periode sebelumnya⁴. Agar

⁴ Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020). Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries DMRU-015, March, 1–8.

Indonesia dapat melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka dibutuhkan tambahan dana segar yang dapat segera digunakan untuk melakukan pembangunan pada sektor-sektor strategis. Kebutuhan dana tersebut tentu tidak semuanya dapat dipenuhi dari pendapatan umum negara. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini kebijakan anggaran Indonesia ialah anggaran defisit yang artinya dibutuhkan tambahan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara⁵. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sumber pendanaan negara yang efektif dan efisien yang dapat digunakan dalam pembangunan tanpa memberatkan keuangan negara⁶.

Kelebihan lainnya dari Sukuk Ritel karena produk investasi tersebut dikhususkan untuk Warga Negara Indonesia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dari pinjaman luar negeri serta mengurangi risiko fluktuasi valuta asing. Selain itu, nilai minimal pembelian Sukuk Ritel tergolong murah, yaitu rata-rata sebesar Rp1 juta. Harga tersebut sangat cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia yang rata-rata penghasilan perkapita masih sebesar Rp59 juta per tahun. Kajian ini membahas mengenai optimalisasi Sukuk Ritel. Optimalisasi tersebut difokuskan kepada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai penjualan Sukuk Ritel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan berbagai strategi jitu yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan produk investasi Sukuk Ritel. Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan dana segar bagi pembangunan Indonesia sehingga berdampak terhadap percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sukuk merupakan produk pembiayaan yang masih tergolong baru di Indonesia. Perkembangannya sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terkait produk syariah. Sukuk merupakan bahasa lain dari obligasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan utama antara sukuk dengan obligasi konvensional ialah dasar hukum, konsep imbal hasil, serta adanya underlying assets. Sukuk telah banyak digunakan oleh negara yang mayoritas

⁵ Nasrullah, A. (2015). Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara Dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN. *Jurnal Lentera*, 1(2), 197–216.

⁶ Aditiya, R., & Supriyadi. (2020). Comparative Study of Regional Development Funding with Regional General Acceptance, Regional Bonds, and Availability Payment. *Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(2).

berpenduduk muslim untuk membantu pembiayaan pembangunan negara. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim selama satu dekade ini juga telah menjadikan sukuk sebagai instrumen pembiayaan dan investasi dalam pembangunan negara.⁷ Penelitian sebelumnya menemukan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa sukuk perlu dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Pertama, sukuk dapat meminimalisis risiko gagal bayar karena sukuk memiliki nilai underlying assets. Hal ini akan membuat Pemerintah senantiasa terkontrol dalam penentuan nilai nominal sukuk. Kedua, beban bunga yang fluktuatif pada obligasi konvensional tidak akan terjadi pada sukuk karena nilai imbal hasil sukuk berdasarkan akad yang disepakati berdasarkan bagi hasil atau sewa. Ketiga, sukuk dapat meminimalisir risiko pembayaran yang diakibatkan oleh risiko nilai tukar valuta asing, khususnya untuk Sukuk Ritel⁸. Sukuk Ritel merupakan dua dari beberapa jenis sukuk yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam pasar investasi. Kedua jenis sukuk ini memiliki kemiripan secara definisi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Sukuk Ritel merupakan produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia kepada individu Warga Negara Indonesia yang aman, mudah, terjangkau, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan kedua sukuk tersebut terdapat pada jangka waktu, fasilitas perdagangan, serta fasilitas early redemption. Sukuk Ritel hanya dijual khusus untuk Warga Negara Indonesia. Kekhususan tersebut menjadi nilai utama karena dapat menghindarkan Pemerintah dari utang luar negeri yang memiliki risiko lebih besar dibanding kedua produk investasi tersebut. Dengan memaksimalkan Sukuk Ritel, maka utang pemerintah masuk dalam kategori utang dalam negeri yang tidak akan berisiko terhadap fluktuasi valutas asing.⁹ Selain itu, produk sukuk tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat luas di Indonesia, karena harganya yang terjangkau serta membuat

⁷ Fitrianto. (2019). Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 71–87.

⁸ Nasrullah, A. (2015). Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara Dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN. *Jurnal Lentera*, 1(2), 197–216.

⁹ Nasrullah, A. (2015). Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara Dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN. *Jurnal Lentera*, 1(2), 197–216.

masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan bangsa dan negara.¹⁰ Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana menganalisa strategi pemasaran pemerintah pada SR019 untuk memaksimalkan penjualan mengingat Indonesia baru pulih.

METODE PENELITIAN

Studi ini dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.¹¹ Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggali makna sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹² Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersusun dan tersedia dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal, dan situs internet¹³. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data terkait sukuk dan wakaf yang bersumber dari laporan, publikasi dan siaran pers dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan dari berbagai literatur terkait topik penelitian ini seperti dari buku, jurnal, penelitian terkait, kutipan analisis pelaku pasar, serta sumber lainnya yang dapat membantu ketersediaan data dan informasi. Untuk teknik analisis data, peneliti tidak menggunakan perhitungan statistik. Namun mengklasifikasikan data, melakukan analisis data dan observasi terhadap informasi dari berbagai literatur, serta menyusun laporan dalam bentuk deskriptif. Peneliti menggunakan beberapa proses dalam analisis data, yaitu: (i). Reduksi data. Langkah ini diawali dengan proses pemetaan untuk mencari persamaan dan perbedaan sesuai tipologi datanya dan melakukan pencatatan sehingga membentuk analisis yang dapat dikembangkan dan ditarik kesimpulan; (ii). Penyajian data. Pada tahap ini dilakukan proses menghubungkan hasil klasifikasi dengan beberapa

¹⁰ Hastuti, E. S. (2018). Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114–122. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096>

¹¹ Almanshur, Fauzan & Ghony, Djunaidi. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

¹² Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

¹³ Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. CV. ALFABETA: Bandung.

referensi atau dengan teori yang berlaku dan mencari keterkaitan antar karakteristik kategori; dan (iii). Kesimpulan dan Verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab tujuan penelitian sebagaimana disampaikan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemasaran: Aspek Product

a. Kehalalan produk/kesesuaian syariah dan landasan hukum

Sukuk Ritel telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam rangka penerbitan Sukuk Ritel seri SR019T3 dan SR019T5, DSN-MUI telah menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah untuk Sukuk Negara Ritel Seri SR019 melalui surat nomor No. B-0149/DSNMUI/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada SR019T3 dan SR019T5 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk Negara Ritel seri SR019T3 dan SR019T5 dengan jenis Akad Ijarah Asset To Be Leased diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sesuai dengan Undang-Undang SBSN. Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk untuk membayar penyediaan Objek Ijarah Asset To Be Leased berdasarkan akad wakalah dan akad bai'. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (ujrah).

b. Tujuan penggunaan dana SBSN

Tujuan penggunaan dana Sukuk Ritel yaitu Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Ritel (underlying asset) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN. Untuk SR019 digunakan untuk Pembangunan infrastruktur nasional.

c. Cakupan investor

Investor SR019 adalah investor individu atau ritel. Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Ritel.

e. Tenor sukuk

Untuk memberikan kesempatan investasi yang lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia, jumlah maksimal pembelian Sukuk Ritel dibatasi per individu sebesar Rp5 miliar untuk seri SR019 tenor 3 tahun dan Rp10 miliar untuk seri SR019 tenor 5 tahun.

f. Sifat investasi

Sukuk Negara Ritel dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (Electronic Trading Platform) dan/atau Transaksi di luar Bursa Efek (over the counter). Penjualan dapat dilakukan setelah masa Minimum Holding Period berakhir. Minimum holding Period adalah Periode dimana kepemilikan Sukuk Ritel tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon ketiga (10 Januari 2024) Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan SR019T3 dan SR019T5 dapat dilakukan sejak tanggal 11 Januari 2024 atau setelah berakhirnya Minimum Holding Period yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Strategi Pemasaran: Aspek Price

Dalam aspek Price, perbandingan strategi pemasaran SR019 ditinjau dari sisi minimum dan maksimum pemesanan, imbalan/kupon dan biaya-biaya yang dikenakan.

a. Batas maksimum dan minimum pemesanan

Untuk memberikan kesempatan investasi yang lebih luas kepada seluruh Warga Negara Indonesia, jumlah maksimal pembelian Sukuk Ritel dibatasi per individu sebesar Rp5 miliar untuk seri SR019T3 dan Rp10 miliar untuk seri SR019T5.

b. Imbalan/kupon

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR019T3 ditetapkan sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun yang dibayar setiap bulan. Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR019T5 ditetapkan sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

c. Biaya-biaya

Pajak yang dikenakan atas imbalan Sukuk Ritel adalah Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 10%.

Strategi Pemasaran: Aspek Place

Dalam aspek Place SR019 ditinjau dari cara pemesanan dan mitra distribusinya.

a. Cara pemesanan

Cara Invetasi SR019 yaitu akses terlebih dahulu landing page Sukuk Ritel di: www.kemenkeu.go.id/sukukritel, Kemudian pilih (klik) salah satu link platform elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli Sukuk Ritel. Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, Anda akan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, ikuti tahapan berikut:

1. Pertama, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai Single Investor Identification (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki. Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
2. Kedua, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (verified order) akan mendapatkan kode pembayaran (Billing Code) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.
3. Ketiga, pembayaran. Pembayaran atas pemesanan pembelian dilakukan setiap saat pada Hari Kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah pemesanan pembelian terverifikasi. Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi completed order paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.

4. Keempat, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel melalui email yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2023.

b. Mitra distribusi

Saat ini terdapat 32 Mitra Distribusi Sukuk Ritel yang dapat Anda pilih, yaitu:

1. Bank Syariah: Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia –
2. Bank Konvensional: BCA, CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mandiri, Maybank, Bank Mega, BNI, OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, BRI, BTN, UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, Bank Victoria International
3. Perusahaan Efek: BRI Danareksa, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Bahana Sekuritas, Binaartha Sekuritas, Phillip Sekuritas Indonesia
4. Perusahaan Fintech Peer-to-Peer Lending: Investree, Modalku - Perusahaan Efek Khusus: Bareksa, Tanamduit, Fundtastic, Bibit

Strategi Pemasaran: Aspek Promotion

a. tanggal Penerbitan

Kesempatan berinvestasi di Sukuk Ritel hanya dapat dilakukan selama masa penawaran (periode pemesanan pembelian), dimulai pada tanggal 1 September 2023 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 20 September 2023 (pukul 10.00 WIB).

b. Mekanisme penawaran

Mekanisme promosi penerbitan SR019, yaitu dilakukan melalui virtual launching, berbagai webinar, promosi melalui IG hasil kerjasama Kemenkeu dengan tim marketing mitra distribusi, serta didukung penyediaan informasi/booklet mengenai fitur-fitur ketiga sukuk di internet.

KESIMPULAN

Sukuk ritel seri SR019 merupakan salah satu produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor syariah dengan menawarkan instrumen

investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Strategi pemasaran yang diterapkan dalam penawaran sukuk ritel tersebut mungkin melibatkan pendekatan yang memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan keterlibatan investor, dan menyampaikan manfaat investasi secara jelas. Strategi pemasaran dapat mencakup penyampaian informasi yang transparan tentang struktur sukuk, tingkat keuntungan yang diharapkan, serta cara pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Pihak yang mengelola sukuk tersebut juga menargetkan segmen pasar yang sensitif terhadap investasi berbasis syariah. Selain itu, strategi pemasaran dapat mencakup pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat investasi syariah. Komunikasi yang efektif mengenai keunggulan produk, kinerja historis, dan kebijakan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah juga mungkin menjadi bagian integral dari strategi pemasaran. Sukuk ritel seri SR019 dapat dianggap sebagai instrumen keuangan yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik investor yang peduli dengan kepatuhan syariah dan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang manfaat investasi tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan jenis variable yang lain dalam membahas tentang teori sukuk dengan pisau analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, "Analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC Pada BCA syariah dan panin dubai Syariah". *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.17 No.1 2021. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/11521>
- Aditiya, R., & Supriyadi. Comparative Study of Regional Development Funding with Regional General Acceptance, Regional Bonds, and Availability Payment. *Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(2), 2020
- Akhtar, Shabbir. *The Quran and the Secular Mind: A Philosophy of Islam*. New York, NY: Routledge Taylor and Francis Group, 2008.
- Cúrto, Stephen. "Sufi Qur'ānic Exegesis and Theomorphic Anthropology", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (June 1, 2020): 29-49. Accessed November 2, 2020. <http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1454>.

- Chamankhah, Leila. "Dialogue With The Master: Early Shi'a Encounters with Akbarian Mysticism", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (June 1, 2020): 50. Accessed November 2, 2020. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/1503>.
- Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020). Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. *CSIS Commentaries DMRU-015*, March, 1–8.
- Darmawan, "Manajemen Keuangan Syariah" (Yogyakarta: UNY Press,2022), 260-279
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara pdf, Edisi Kedua,14
- Direktorat Pembiayaan Syariah, "Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah" (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Pembiayaan Syariah, Juni 2010), 15.
- Fitrianto. Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 71–87, 2019.
- Hamim, Thoha. "Moenawar Chalil's Reformist Thought: A Study of an Indonesian Religious Scholar 1908-1961". Ph.D. Dissertation--McGill University, 1996.
- Hasyim, Syafiq. "Pancasila, A Religion-friendly Ideology", *The Jakarta Post*, April 28, 2017 <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/04/28/> Accessed June 26, 2020.
- Ira Megasyara, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Sukuk Musyarakah dan Istishna" (Vol.2 No.3,2014),9-11.
- Lory, Pierre. "Eschatology and Hermeneutics in Kāshānī's Ta'wīlāt al-Qur'ān", in Annabel Keeler and Sajjad Rizvi (eds.), *The Spirit and the Letter: Approaches of the Esoteric Interpretation of the Quran*. Oxford: Oxford University Press in Association with the Institute of Ismaili Studies, 2016.
- Meisami, Julie Scott and Paul Starkey (eds.), *Encyclopedia of Arabic Literature*, Vol. 2. New York, NY: Routledge, 1998.
- Muhammad Fadillah, "Sukuk Mudharabah", (*Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, 2011*), 118.
- Nasrullah, A. (2015). Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara Dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN. *Jurnal Lentera*, 1(2), 197–216.
- Putri Dewi A, dan Hendrawati, "Tinjauan Sukuk Ijarah dan Mudharabahdari segi regulasidan akuntabilitas dengan menggunakan PSAK no 10" (*STIEI,2020*),7-15.
- Takeshita, Masataka. "Ibn Arabi's Theory of the Perfect Man and Its Place in the History of Islamic Thought". Thesis--University of Chicago, 1986.

Zamzami, Mukhammad. “Syeikh al-Azhar Prof. Ahmad al-Thayyib: Khilafah Islam yang Ideal Era al-Khulafā’ al-Rāsyidūn Tidak Dapat Dihadirkan Kembali” in [https://arrahim.id/August 24, 2020/Accessed September 20, 2020](https://arrahim.id/August%2024,%202020/Accessed%20September%2020,%202020).